

**PT. AIRMAS HAPAKAT JAYA**

Jl. G. Obos Menteng Jekan Raya  
Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah  
Kode Pos 77311

**INVOICE**

IN/AMJAYA/2022/00044

Customer Name	Bill To	PO. No. : PEP-P2206-919699
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Jl. Cilik Riwet Km. 5,5 Palangka Raya, 73112, Kalimantan Tengah	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Jl. Cilik Riwet Km. 5,5 Palangka	SO. No. : 2272
		Sales : Hissa
		Terms : Net 30
		Due Date : 23/07/ 2022
		Currency : Rupiah

No	Item Description	Description	Unit	Unit Price	Amount
1.	Dynabook DYNABOOK TECRA A40-G (I7-10510U, 8GB, 512GB SSD, INTEL UHD, WIN10PRO, 14IN) [PMZ20L-0SQ022]	[PMZ20L-0SQ022]	5	18.918.919,00	94.594.595,00

Sub Total :	94.594.595
Discount :	0,00
Tax 11% :	10.405.405
Freight :	0,00
Total Invoice :	105.000.000

**Description :**

1. Pembayaran dengan cek/giro, transfer dan lain-lain dianggap lunas setelah diterima dengan baik di bank kami dengan mencantumkan nomor invoice
2. Pembayaran harus sesuai dengan nilai invoice yang tertera pada invoice
3. Seluruh pembayaran harus sesuai dengan mata uang yang tertera di invoice, jika tidak sesuai maka harap menghubungi finance kami untuk kurs konversi

**Payment to** : PT. AIRMAS HAPAKAT JAYA  
**Bank** : Bank Mandiri KC Palangka Raya  
**Address** : Jl. Jendral A.Yani No.70, P. Raya  
**A/C No.** : 159-00-0999916-9



Palangkarya, 23/06/ 2022

(BENAUMI PUTRI)

Original/Red : Customer    Yellow : Accounting    Green : Administration    Blue : File



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5, Palangka Raya 73112  
Telepon: (0536) 3231414, 3231474, 3231456; Faksimile: (0536) 3231454 email : [dpmpstp@kalteng.go.id](mailto:dpmpstp@kalteng.go.id)  
Website : <https://dpmpstp.kalteng.go.id>

**SURAT PESANAN**

<b>SURAT PESANAN (SP)</b>	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH</b>
	TANDA BUKTI PERJANJIAN : BELANJA MODAL PERSONAL KOMPUTER
	NOMOR DAN TANGGAL SP : 027/25/S.V/DPMPTSP-2022, Tanggal 20 Juni 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**SUTOYO, S.STP**

**KEPALA DINAS**

Jl. Cilik Riwut Km. 5,5 Palangka Raya, 73112, Kota Palangkaraya - Kalimantan Tengah  
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

**PT. AIRMAS HAPAKAT JAYA**

Jl. G. Obos Raya, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, 77311  
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**Rincian Barang**

**Daftar Produk PAKET PEP-P2206-919699**

<b>Nama Produk</b>	<b>Kuantitas</b>	<b>Mata Uang</b>	<b>Harga Satuan</b>	<b>Harga Kirim</b>	<b>Tanggal Pengiriman Produk</b>	<b>Total Harga</b>
4522100001-PEP- 000468383 Dynabook Dynabook Tecra A40-G, Core i7, RAM 8GB, 512 SSD, Fingerprint	5.0	IDR	Rp 21.000.000,00	Rp 0,00	23 Juni 2022	Rp 105.000.000,00

**TERBILANG : Seratus Lima Juta Rupiah**

## SYARAT DAN KETENTUAN :

### 1. Hak dan Kewajiban

#### a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
  - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
  - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
  - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
  - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
  - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
    1. barang rusak akibat cacat produksi;
    2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
    3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
  - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
  - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

#### b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
  - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
  - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;

- c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
    - 1. barang rusak akibat cacat produksi;
    - 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
    - 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
  - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
  - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban :
- a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
  - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
  - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

## 2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 23 Juni 2022 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

## 3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Jl Cilik Riwt Km. 5,5 Palangka Raya, 73112, Kalimantan Tengah - Kota Palangkaraya - Kalimantan Tengah

## 4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada tanggal 23 Juni 2022.

## 5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
  - 1. barang rusak akibat cacat produksi;
  - 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
  - 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.



Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 15 (Lima Belas) hari kerja.

#### 6. Harga

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

#### 7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

#### 8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
  2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

#### 9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

#### 10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

#### 11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

#### 12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

### 13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
  - 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
  - 2. pembayaran dilakukan dengan se; dan
  - 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 15 (Lima Belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

### 14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
  - 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja;
  - 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
  - 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
  - 1. peringatan tertulis;
  - 2. denda; dan
  - 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
    - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
    - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).



c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:

- a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
- b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
- d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (Lima Belas) hari kerja setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

c. Pemutusan SP oleh Penyedia

1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
  - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau addendum SP;



- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
  - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (Lima Belas) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

#### 16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

#### 17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

#### 18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

#### 19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

#### 20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

1. Terhitung mulai tanggal 20 Juni sampai dengan 23 Juni 2022

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi  
Kalimantan Tengah



SUTOMO, S.STP  
Kepala Dinas Tingkat I  
NIP. 19791011 200012 1 001

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan (KSO)  
PT. AIRMAS HAPAKAT JAYA



NOKVAN  
Direktur Utama

Lampiran 4 : Pihak Ketiga/Bendahara

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah  
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

Lampiran D XVI : Peraturan Menteri Dalam Negeri  
Nomor : 13 Tahun 2006  
Tanggal 16 Mei 2008

No. SPN : 00001/SPN-15/DAKPTSP/2022  
Tanggal : 28 Juni 2022  
SUD : DAIRAH PERANGKAP MODAL DAN PELAYANAN TERPADU DAIRAH 2022

Dari : Kepala TMD  
Nomor : 01-000/SP20/15/2022  
Tanggal : 28 Juni 2022  
Tahun Anggaran : 2022

Bank / Pos : PT. BANK KALTENG

/Mendapat, menerima, / menggunakan dana dari rekening Nomor 1000001000004 yang rekening Rp. 93.178.476,00  
(mendapat, menerima, / menggunakan dana dari rekening bank yang rekening nomor 1000001000004 yang rekening Rp. 93.178.476,00)

Kepada : PT AIRMAX MAPREAT JAYA  
NOMOR : 05.000.100.7.711.000  
No. Rekening Bank : 100-00-0999916-9  
Bank / Pos : MABA MANGGILI  
Kegiatan Detail : Pengadaan Personal Computer (Laptop)

NO.	REKRENSING	URAIAN	RUPIAH
1	01.1.07.10.5.2.2.10.01.0002	Berang Modal Personal Computer	100.000.000,00

Potongan-potongan:

NO.	REKRENSING	URAIAN	RUPIAH
1	7.1.1.4.2	Pajak Penghasilan Pa 22	1.418.810,00
2	7.1.1.5.1	Pajak Pertambahan Nilai	10.407.401,00
			11.826.211,00

Informasi: (tidak mengurangi jumlah SPN/SP2D)

NO.	REKRENSING	URAIAN	RUPIAH
1			

SP2D yang Dibayarkan  
Jumlah yang dibayarkan  
Jumlah yang dibayarkan  
Jumlah yang dibayarkan  
Jumlah yang dibayarkan

- Lampiran 1 : Buku Yang Dibayarkan
- Lampiran 2 : Pengantar Anggaran / Kassa Pengantar Anggaran
- Lampiran 3 : Jang Kassa SUD
- Lampiran 4 : Pihak Ketiga (\*)





KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE  
BILLING

NPWP : 85.699.180.7-711.000  
NAMA : AIRMAS HAPAKAT JAYA  
ALAMAT : JL G. OBOS RAYA - KOTA PALANGKARAYA  
  
NOP : -  
JENIS PAJAK : 411211  
JENIS SETORAN : 920  
MASA PAJAK : 06-06  
TAHUN PAJAK : 2022  
NOMOR KETETAPAN : -  
JUMLAH SETOR : Rp. 10.405.405  
TERBILANG : Sepuluh Juta Empat Ratus Lima Ribu Empat Ratus Lima Rupiah  
  
URAIAN : PPN Belanja Modal Laptop

NPWP PENYETOR : 00.027.044.7-711.000  
NAMA PENYETOR : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PEL

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0265 4572 1655 000  
MASA AKTIF : 24/07/2022 14:51:59

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

This is computer generated message and requires no signature  
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

Terbilang : Sepuluh juta Empat Ratus Lima Ribu Empat Ratus Lima Rupiah  
Masa Uang : IDR

Data Setoran  
Kode Billing : 026545721655000  
NPWP : 856991807711000  
Nama Wajib Pajak : AIRMAS HAPAKAT JAYA  
Alamat : OBOS RAYA - KOTA PALANGKARAYA  
Nomor Objek :  
Masa Angg :  
Jenis Setoran :  
Masa Pajak :  
Nomor ketetapan :  
Jumlah Setoran :  
Rp. 10.405.405.00  
Masa Uang : IDR

Data Pembayaran  
Tanggal Dan Jam Bayar : 24/07/2022 14:51:59  
Tanggal Buku : 24/07/2022  
Kode Cabang Bank : 100-CABANG PALANGKARAYA  
STAN : 873352  
NTPN : D06A40004K4UFI10  
NTB : 220630873352



KEMENTERIAN KEUANGAN	BUKTI PENERIMAAN NEKA	
	Penerimaan Pajak	





NPWP : 85.699.180.7-711.000  
NAMA : AIRMAS HAPAKAT JAYA  
ALAMAT : JL. G. OBOS RAYA - KOTA PALANGKARAYA  
  
NOP : -  
JENIS PAJAK : 411122  
JENIS SETORAN : 920  
MASA PAJAK : 06-06  
TAHUN PAJAK : 2022  
NOMOR KETETAPAN : -  
JUMLAH SETOR : Rp. 1.418.919  
TERBILANG : Satu Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Belas Rupiah  
  
URAIAN : PPh 22 Belanja Modal Laptop

NPWP PENYETOR : 00.027.044.7-711.000  
NAMA PENYETOR : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PEL

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0265 4572 1900 083  
MASA AKTIF : 24/07/2022 14:51:34

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.



KEMENTERIAN KEUANGAN	DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	
	DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	DIREKTORAT JENDERAL PAJAK



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5, Palangka Raya 73112  
Telepon: (0536) 3231414, 3231474, 3231456; Faksimile: (0536) 3231454; Email: [dpmptsp@kalteng.go.id](mailto:dpmptsp@kalteng.go.id)  
Website: <https://dpmptsp.kalteng.go.id>

**BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG**

Nomor : 027/26/S.V/DPMPTSP-22

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** bertempat di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah, yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

1. Nama : **SUTOYO, S.STP**  
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah  
Alamat : Jl. Tjilik Riwut Km. 5,5 Palangka Raya

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : **NOKVAN**  
Jabatan : Direktur Utama PT. AIRMAS HAPAKAT JAYA  
Alamat : Jl. G. Obos Raya Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

- I. **PIHAK KEDUA** dalam kedudukan tersebut diatas telah menyerahkan hasil pekerjaan kepada **PIHAK KESATU** dalam keadaan baik, cukup dan lengkap, serta sesuai dengan Surat Pesanan Nomor : 027/25/S.V/DPMPTSP-2022, tanggal 20 Juni 2022.
- II. Daftar Kuantitas Harga dan Spesifikasi Teknis Pekerjaan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor yang diserahkan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** adalah sebagai berikut :

**DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA**

No	Jenis Barang	Kuant.	Harga Satuan (Rp.)	Total Biaya (Rp.)
1	2	3	4	5
1	4522100001-PEP-000468383 Dynabook Dynabook Tecra A40-G, Core i7, RAM 8GB, 512 SSD, Fingerprint	5	21.000.000,00	105.000.000,00
Jumlah				105.000.000,00

**TERBILANG : Seratus Lima Juta Rupiah**

## SPESIFIKASI TEKNIS

No	Jenis Barang	Spesifikasi Teknis	
1	2	3	
1	4522100001-PEP-000468383 Dynabook Dynabook Tecra A40-G, Core i7, RAM 8GB, 512 SSD, Fingerprint	<b>Nama Produk</b>	Dynabook Tecra A40-G, Core i7, RAM 8GB, 512 SSD, Fingerprint
		<b>Merek</b>	Dynabook
		<b>Processor</b>	Intel® Core™ i7-10510U Quad Core Processor 1.8GHz
		<b>RAM</b>	8GB Onboard DDR4 2666MHz + 1 Memory Slot
		<b>Storage</b>	"512GB PCIe NVMe SSD"
		<b>VGA</b>	Intel® UHD graphics 620
		<b>Ukuran Layar</b>	"14.0"" Full HD Anti-Glare"
		<b>Koneksi</b>	"Intel WiFi6 802.11ax+acgn (AX200) BT V5.1"
		<b>Deskripsi</b>	Dynabook merupakan nama baru dari Toshiba, Brand Jepang. Dynabook Tecra A40-G, Core i7, RAM 8GB, 512 SSD, Fingerprint, BL Keyboard, MIL-STD-810G, Win 10 Pro, 3/3/0.
		<b>Type/Model</b>	Tecra A40-G
		<b>Warna</b>	Graphite Black

Demikian Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

  
**SUTOYO, S.STP**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19791011 200012 1 001

PIHAK KEDUA  
PT. AIRMAS HAPAKAT JAYA



**NOKVAN**  
Direktur Utama